



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 770 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
CILENGKRANGGIRANG
KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Nomor 141.2/04-Des/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang dari 3 (tiga) dusun, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023;

2. Surat Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Nomor 141.2/04-Des/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

3. Rekomendasi Camat Pasaleman Nomor 141.2/378.2-Pem/Kec tanggal 19 Juni 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pasaleman;
3. Yth. Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 770 – DPMD/2023

TANGGAL : 9 Agustus 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CILENGKRANGGIRANG KECAMATAN PASALEMAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CILENGKRANGGIRANG KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	MOHAMAD SONI	Cirebon, 25-12-1958	Laki-laki/ D.III	RT 003 RW 002	Pensiunan
2	AGUS JUHAENDA	Cirebon, 11-08-1972	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 002	Wiraswasta
3	JAJA KUSDIANA	Cirebon, 15-05-1970	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 003	Wiraswasta
4	SURADI	Cirebon, 08-11-1980	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 004	Wiraswasta
5	TATANG NURLANO	Cirebon, 04-12-1993	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 005	Karyawan Swasta
6	DARTA	Cirebon, 03-06-1969	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 005	Karyawan BUMN
7	CASRITA	Cirebon, 10-09-1978	Perempuan/ SLTA	RT 001 RW 004	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 1413 - AdPemDes

Tanggal : 24 Juli 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Nomor 141.2/03-Des/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Pasaleman Nomor 141.2/378.1-Pem/Kec tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang dari 3 (tiga) dusun, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023;
 - Surat Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Nomor 141.2/04-Des/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - Rekomendasi Camat Pasaleman Nomor 141.2/378.2-Pem/Kec tanggal 19 Juni 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON


NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001

3/25
3/8